



P U T U S A N

Nomor 214/Pdt. G/2010/PA. Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan SMP, Bertempat tinggal di **KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**, selanjutnya disebut **penggugat**.

MELAWAN

TERGUGAT Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di **KABUPATEN GOWA, PROVINSI SULAWESI SELATAN** selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan penggugat, dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 21 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan



Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 21 Juli 2010 dengan register Nomor: 214/Pdt.G/2010/PA Pol., penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil- dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/12/VI/2008, tertanggal 19 Juni 2008.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami- istri di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat di Desa Mirring, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar kurang lebih 6 bulan, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua tergugat di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan kurang lebih 4 bulan, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Desa Mirring.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Putra Pratama bin Muh. Sukri, umur 1 tahun 3 bulan dan diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa sejak bulan Maret 2009 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran



yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh karena tergugat sering mabuk dan menyakiti badan penggugat seperti memukul, menampar dan menendang badan penggugat, serta tergugat tidak pernah menafkahi penggugat untuk kebutuhan sehari-hari.
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Mei 2009 karena tergugat memukul penggugat disebabkan penggugat menasihati tergugat agar berhenti dari kebiasaan buruknya meminum minuman keras.
7. Bahwa seketika itu pula penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar dan sejak itu pula penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009 yang hingga sekarang telah mencapai 1 tahun 2 bulan.
8. Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga penggugat dan tergugat, namun tergugat tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan penggugat.
9. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan tergugat sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Polewali agar ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka,

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGGUGAT**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dilakukan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 02 Agustus 2010 serta tanggal 20 Agustus 2010 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim tidak bisa mendamaikan



penggugat dan tergugat melalui mediasi dikarenakan tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat .

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 121/12/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat .
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2008 dan setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang



tua tergugat di Jalan Katangka, Desa Katangka, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan selama 1 bulan, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah saksi dan tinggal selama kurang lebih 6 bulan, kemudian keduanya kembali lagi ke rumah orang tua tergugat dan tinggal di sana kurang lebih 4 bulan, setelah itu Penggugat pulang ke rumah saksi.

- Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Putra Pratama bin Muh. Sukri dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Maret 2009 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering mabuk-mabukan dan ketika bertengkar tergugat sering memukul penggugat, dan saksi melihat sendiri kejadian tersebut.
- Bahwa saksi baru mengetahui tergugat mempunyai kebiasaan mabuk-mabukkan dan sulit untuk dihentikan setelah penggugat dengan tergugat menikah.
- Bahwa saksi tahu pada bulan Mei 2009, penggugat menelpon saksi dan menyatakan bahwa tergugat dalam keadaan mabuk memarahi dan memukul serta mengusir penggugat dari rumah orang tua tergugat, sehingga penggugat pulang ke rumah saksi pada waktu tengah malam dengan membawa serta anaknya yang baru berumur 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bulan.
- Bahwa saksi tahu satu minggu setelah penggugat diusir tergugat, penggugat bersama bibi penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tua tergugat untuk melakukan usaha damai, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil.
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun 2 bulan dan selama itu juga tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat.
 - Bahwa menurut saksi, penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali.

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mirring (dekat rumah Bapak Surya), Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah bibi penggugat dan tergugat bernama Muh. Sukri.
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Juni 2008 dan setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan selama 1 bulan, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah orang tua penggugat dan tinggal di sana kurang lebih 6 bulan, kemudian



- penggugat dengan tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal di sana kurang lebih 4 bulan.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Putra Pratama bin Muh. Sukri dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukkan, dan ketika bertengkar tergugat sering memukul penggugat.
 - Bahwa saksi sering melihat tergugat mabuk-mabukan disebabkan karena meminum “tuak pahit” dan saksi baru mengetahui bila tergugat sering mabuk-mabukkan dan sulit untuk disembuhkan setelah tergugat menikah dengan penggugat.
 - Bahwa saksi pernah tiga kali melihat tergugat memukul penggugat ketika bertengkar.
 - Bahwa saksi tahu pada bulan Mei 2009, penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat pada waktu tengah malam dengan membawa serta anaknya yang baru berumur 1 bulan karena diusir oleh tergugat.
 - Bahwa saksi tahu satu minggu setelah penggugat diusir tergugat, penggugat bersama saksi pergi dan tinggal di rumah orang tua tergugat selama 1 minggu untuk melakukan usaha damai, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, bahkan tergugat menceraikan penggugat di bawah tangan dan mengusir penggugat.
 - Bahwa saksi tahu setelah usaha damai tersebut tidak berhasil, tidak pernah ada lagi usaha damai baik dari

Disclaimer



- pihak penggugat maupun tergugat.
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun 2 bulan dan selama itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat
 - Bahwa menurut saksi, penggugat dan tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, pada pokoknya penggugat menyatakan tidak keberatan kecuali keterangan saksi penggugat yang kedua yang menyatakan bahwa “tergugat menceraikan penggugat di bawah tangan”, yang benar “tergugat tidak pernah menceraikan penggugat di bawah tangan, tergugat hanya menyarankan agar penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama karena tergugat tidak mempunyai uang”.

Bahwa, penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang



telah ditentukan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa sehingga tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksanakan oleh karena tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil- dalil gugatan penggugat, majelis hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil- dalil gugatan penggugat tersebut dengan alat- alat bukti, sehingga penggugat tetap wajib membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 121/12/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008 (tertanda P) dan keterangan saksi- saksi yang diajukan penggugat, maka terbukti antara penggugat dengan tergugat terikat dalam perkawinan yang



sah.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah bahwa dalam membina rumah tangga sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan tergugat sering menyakiti badan penggugat, serta tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, sehingga antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun 2 bulan, dan tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing- masing bernama Marna binti Tappe dan Nahayati binti Daeng Rio, masing- masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi- saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi- saksi tersebut secara formal dan materil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat, dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa sejak bulan Maret 2009 rumah tangga antara penggugat dengan tergugat berjalan tidak harmonis, disebabkan tergugat sering mabuk dan menyakiti badan



penggugat.

- Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2009 tergugat memukul dan mengusir penggugat dari rumah orang tua tergugat, seminggu setelahnya penggugat dengan bibi penggugat melakukan usaha damai, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun 2 bulan, tergugat tidak pernah datang lagi kepada penggugat, tidak memberi nafkah lahir bathin dan tidak ada usaha damai sehingga penggugat menyatakan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa sejak bulan Maret 2009 dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dimana tergugat mempunyai kebiasaan suka mabuk-mabukan, dan bahkan bisa dikategorikan sebagai pemabuk berat yang sukar untuk disembuhkan, sebab hampir setiap hari tergugat mabuk-mabukkan, dan kebiasaan ini sudah dimiliki oleh tergugat sejak sebelum menikah dengan penggugat, disamping itu tergugat telah melupakan akan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, tergugat lebih sering menghabiskan waktunya hanya untuk mabuk-mabukkan, meskipun penggugat sudah berusaha menasehati namun kebiasaan tergugat tidak berubah juga, sehingga hal ini menimbulkan penderitaan lahir batin (*dhoror*) bagi penggugat.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai



dengan suaminya (tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara penggugat dengan tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah dan tidak pernah berkumpul lagi sudah lebih dari 1 tahun 6 bulan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara penggugat dengan tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh penggugat dan tergugat lagi.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana dalam gugatan penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974, jo. pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil syar'i berikut:

1. Dalam Kitab Al Fiqhu Al Islamiyyatu Wa Adillatuhu juz 7 halaman 527 yang berbunyi:

التفريق- للشقاق- لوللضررمنعا- للنزاع- حتى لا
تصبح- للحياة- للزوجية- حجيما- وبلاء-

Artinya:

“Perceraian yang disebabkan pertengkaran terus menerus atau karena mudharat sebagai pencegahan agar kehidupan rumah tangga tidak menjadi neraka dan bencana ”.

2. Dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al- Majdi* yang berbunyi:

وان- اشتد- عدم- رغبة- للزوجة- لزوجها- طلق- عليه-
للقاضي- طلقة-

Artinya:

“Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan



dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari tergugat kepada penggugat .

Menimbang, bahwa terbukti tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*Verstek*), disesuaikan dengan dalil syar'i dalam kitab *Mu'inul Hukum* hal 96 yang berbunyi :

**ومن دعى لى حاكم من حكم للمسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya:

“Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat .

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGGUGAT**
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 01 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1431 H., oleh kami Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Hj. Junaedah P., S.Ag dan Muhammad Najmi Fajri, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Hj. Junaedah P., S.Ag

Dra. Tumisah



Muhammad Najmi Fajri,
S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Murny

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.
.			00
2	ATK Perkara	: Rp	50.000.
.			00
3	Biaya Panggilan	: Rp	220.000.0
.			0
4	Biaya Redaksi	: Rp	5.000
.			.00
5	Materai	: Rp	6.000
.			.00
	Jumlah	: Rp	311.000.0
			0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)